

ANALISIS YURIDIS PERBARENGAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT UNTUK MENIKAH

Continuous Juridical Analysis Of The Criminal Action Of Following Marriage Letter

Deden Deni Hermawan^{*}, Ruslan Renggong, Siti Zubaidah

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa

^{*}Corresponding e-mail : grandberyhidayat@gmail.com

Received : September 18, 2022

Accepted : December 15, 2022

Published : December 30, 2022

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perbarengan yang manakah yang terjadi pada Putusan Nomor: 52-K/PM-III-17/AD/V/2018) serta sistem pemidanaan yang manakah yang diterapkan pada Putusan Nomor: 52-K/PM-III-17/AD/V/2018. Penelitian ini merupakan tipe penelitian normatif, tipe penelitian ini ialah mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum dll. Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar dan Kota Manado. Semua data di peroleh dari penelitian kepustakaan dan wawancara serta analisis yang digunakan yakni analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan dalam kasus ini Mukrim Dg Tommi melakukan tindak pidana pemalsuan surat dan menikah lagi, terdakwa Mukrim Dg Tommi menjadi anggota TNI-AD pada tahun 2002, terdakwa telah mempunyai istri yang bernama Lulu Sera yang menikah pada tanggal 17 November 2008. Awal mula terdakwa kenal dengan Fitria Ladilae istri keduanya pada bulan April 2015 melalui telephone, selanjutnya terdakwa datang kerumah orangtua Firia Ladilae yang bernama Ibu Siti Maryam Sumele. Saat perkenalan tersebut terdakwa mengaku masih berstatus bujangan dan belum beristri. Kemudian hubungan antara terdakwa dan Fifria Ladilae berlanjut ke hubungan pacaran dan terdakwa sering datang ke rumah Fitria Ladilae dan menginap dirumahnya. Serta sistem pemidanaan berdasarkan pertimbangan hukum oleh Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mencerminkan rasa keadilan masyarakat, yakni tidak hanya berdasarkan pertimbangan yuridisnya tetapi juga pertimbangan sosiologisnya yang mengarah pada latar belakang terjadinya kejadian. Hakim dituntut untuk mempunyai keyakinan dan mengaitkan keyakinan itu dengan bukti-bukti yang sah serta menciptakan hukum sendiri yang tentunya tidak bertentangan dengan Pancasila sebagai sumber dari segala hukum di Indonesia.

Kata Kunci: Pemalsuan Surat, Perbarengan Tindak Pidana, Penegakan Hukum

Abstract

This research aims to find out which form of distribution occurs in decision Number: 52-K/PM-III-17/AD/V/2018) and which punishment system is applied to decision Number: 52-K/PM-III-17/AD/V/2018. This research is a normative type of research, this type of research is to examine document studies, namely using various secondary data such as of legislation, legal theory etc. This research was conducted in Makassar City and Manado City. All data is obtained from literature research and interviews and the analysis used is descriptive analysis. The results of this study show that In this case, Mukrim Dg Tommi committed the crime of forging letters and remarried, the defendant Mukrim Dg Tommi became a member of the Indonesian Army in 2002, the defendant had a wife named Lulu Sera who married on November 17, 2008. Initially, the defendant knew Fitria Ladilae, his second wife, in April 2015 by telephone, then the defendant went to the home of Firia Ladilae's parents named Mrs. Siti Maryam Sumele. At the time of the alan, the defendant claimed to be a bachelor and had not yet married. Then the relationship between the defendant and Fifria Ladilae continued to a courtship relationship and the defendant

often came to Fitria Ladilae's house and stayed at her house. As well as the system of legal considerations by judges in passing judgments must reflect the sense of justice of society, that is, not only based on its juridical considerations but also its sociological considerations that lead to the background of the occurrence of crimes. Judges are required to have a conviction and associate that belief with valid evidence and create their own laws that certainly do not conflict with Pancasila as the source of all laws in Indonesia.

Keywords: Counterfeit Letter, Concurrent Criminal Acts, Law Enforcement



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

A. PENDAHULUAN

Perbuatan tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan oleh saudara MT oknum anggota TNI AD tersebut diatur dalam pasal 263 ayat (1) KUHP dan menikah dua kali yang diatur dalam pasal 279 ayat (1) KUHP. Maka tindak pidana yang dilakukan oleh oknum anggota TNI AD tersebut, tentu menyebabkan beberapa pihak mengalami kerugian. Dalam perkara kasus nomor putusan : 52-K/PM-III-17/AD/V/2018 adalah sebuah kasus yang mengandung *concursus* di dalamnya. Peraturan mengenai perbarengan tindak pidana (*concursus*) diatur dalam UU No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 63 sampai dengan pasal 71. Ketentuan tersebut mengatur sistem pemberian sanksi pada kasus *concursus*, sanksi yang diberikan bermacam-macam dilihat dari jenis kejahatan apa saja yang dilakukan.

Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidak benaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap dua norma dasar (Gunadi dan efendi, 2014) yakni kebenaran (kepercayaan) yang pelanggarannya dapat tergolong dalam kelompok kejahatan penipuan dan ketertiban masyarakat, yang pelanggarannya tergolong dalam kelompok kejahatan terhadap Negara/ketertiban masyarakat. Kejahatan pemalsuan menurut Teguh Prasetyo adalah “Kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya itulah yang di namakan dengan tindak pidana pemalsuan dalam bentuk (kejahatan dan pelanggaran). (Prasetyo, 2011)”

Objek tindak pidana selalu berhubungan erat dengan suatu kepentingan hukum (*rechtsebelang*) yang hendak dilindungi dengan dibentuknya tindak pidana yang bersangkutan. Pada pemalsuan surat, objeknya adalah surat. Dengan dibentuk Pasal 263 ayat (1), maka telah dibentuk suatu perlindungan hukum terhadap kepentingan hukum terhadap kepercayaan masyarakat mengenai kebenaran isi surat-surat. Isi surat dalam bentuk tulisan dapat mengenai macam-macam hal, misalnya informasi, berita, keadaan tertentu dan sebagainya. Dari sudut objek yang selalu berhubungan dengan suatu kepentingan hukum yang hendak dilindungi, tindak pidana dapat dibeda-bedakan. Informasi atau berita, atau isi suatu tulisan sebagai objek tindak pidana dapat bentuknya yang tertulis dan lisan atau verbal. Untuk

melindungi kepentingan hukum mengenai kepercayaan masyarakat terhadap informasi atau berita yang disampaikan atau dituliskan maka dibentuklah beberapa macam tindak pidana, salah satunya yaitu tindak pidana pemalsuan surat. (Chazawi dan Ferdian, 2014). Keadaan palsu atau tidak benar dari suatu isi tulisan atau berita yang diucapkan atau disebarluaskan dapat memberikan pengaruh terhadap aspek kehidupan. Oleh karena itu, isi tulisan atau berita dalam keadaan tertentu atau dengan syarat-syarat tertentu tidak boleh mengandung sifat palsu. Sifat palsu dari isi tulisan atau berita yang mengandung pengaruh buruk itulah yang perlu dihindari, dengan cara mengancam pidana bagi perbuatan yang membuat maupun menyampaikannya. Demikian itu kiranya filosofi dan latar belakang dibentuknya tindak pidana pemalsuan.

Pemalsuan surat dalam Pasal 263 KUHP terdiri dari dua bentuk tindak pidana, masing-masing dirumuskan dalam ayat (1) dan ayat (2). Berdasarkan unsur pembuatannya pemalsuan surat ayat (1), disebut dengan membuat surat palsu atau memalsu surat. Sementara surat pemalsuan surat dalam ayat (2) disebut dengan memakai surat palsu atau yang dipalsu. Meskipun dua bentuk tindak pidana tersebut saling berhubungan, namun masing-masing berdiri sendiri-sendiri, yang berbeda *tempus* dan *locus* tindak pidananya serta dapat dilakukan oleh si pembuat yang tidak sama. (Chazawi dan Ferdian, 2014). Perbuatan yang kedua yang biasa disebut memalsu surat adalah mengubah surat sedemikian rupa, sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain dari pada yang asli. Adapun caranya bermacam-macam. Tidak senantiasa perlu, bahwa surat itu diganti dengan yang lain. Dapat pula dilakukan dengan jalan mengurangkan, menambah atau merubah dari surat itu. Memalsu tanda tangan termasuk dalam pengertian memalsu surat, demikian pula penempelan suatu foto orang lain dari pada pemegang yang berhak dala suatu surat ijazah sekolah, ijazah mengemudi (*rijbewys*), harus dipandang sebagai suatu pemalsuan. (Soesilo)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perbarengan yang manakah yang terjadi pada Putusan Nomor: 52-K/PM-III-17/AD/V/2018) serta sistem pemidanaan yang manakah yang diterapkan pada Putusan Nomor: 52-K/PM-III-17/AD/V/2018.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan tipe penelitian normatif, tipe penelitian ini ialah mengkaji studi dokumen, yakni dengan memakai berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan lain-lainnya. Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar dan Kota Manado. Semua data yang di peroleh dari penelitian kepustakaan dan wawancara Iserta Ianalisis Iyang digunakan Iyakni Ianalisis deskriptif. Adapun analisis.yang digunakan.adalah analisis yang mengambarkan.keadaan yang.terlihat dari.obyek yang.kemudian dibahas.dengan pendekatan.yuridis formal.dan mengacu.pada

doctrinal.hukum, hukum, analisis bersifat mendeskripsikan..data yang didapatkan dalam bentuk.wawancara kemudian diberi.penafsiran dan.kesimpulan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian menerangkan mengenai perkara pidana yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung terkait Tindak Pidana Perbarengan (*concursus*) yakni melakukan Pemalsuan dan Menikah lagi yang mengakibatkan korban mengalami kerugian. Dalam kasus ini terdakwa Mukrim Dg Tommi, tempat lahir Minangandala 15 Juni 1981, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, Tempat Tinggal Asrama Denzipur 4/Ykn, Agama Islam dan Pekerjaan TNI AD. Dalam kasus ini Mukrim Dg Tommi melakukan tindak pidana pemalsuan surat dan menikah lagi, terdakwa Mukrim Dg Tommi menjadi anggota TNI-AD pada tahun 2002, terdakwa telah mempunyai istri yang bernama Lulu Sera yang menikah pada tanggal 17 November 2008. Awal mula terdakwa kenal dengan Fitria Ladilae istri keduanya pada bulan April 2015 melalui telepone, selanjutnya terdakwa datang kerumah orangtua Firia Ladilae yang bernama Ibu Siti Maryam Sumele. Saat perkenalan tersebut terdakwa mengaku masih berstatus bujangan dan belum beristri. Kemudian hubungan antara terdakwa dan Fifria Ladilae berlanjut ke hubungan pacaran dan terdakwa sering datang ke rumah Fitria Ladilae dan menginap di rumahnya.

“ Pada bulan September 2015 Terdakwa dan Fitria Ladilae melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang pertama kali di rumahnya, sehingga pada bulan November 2015 Fitria Ladilae hamil, namun pada bulan Januari 2016 kandungannya mengalami keguguran. Lalu pada bulan Juni 2016 Fitria Ladilae hamil lagi akibat hubungannya dengan Terdakwa. Kemudian orangtua dari Fitria Ladilae meminta pertanggungjawaban Terdakwa, kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa belum bisa menikahi karena Terdakwa statusnya masih mempunyai istri dan seorang TNI tidak diperbolehkan mempunyai istri lebih dari satu orang dan tidak boleh menikah tanpa ada ijin dari kesatuan.

Karena terus didesak oleh Fitria Ladilae dan orangtuanya untuk bertanggungjawab, kemudian Terdakwa mencari cara agar dapat menikah dengan Fitria Ladilae, selanjutnya pada tanggal 31 Oktober 2016 sekira pukul 21.00 Wita di Asrama Denzipur 4/Ykn, Terdakwa membuat sendiri surat-surat untuk syarat melakukan pernikahan tersebut. Surat-surat yang Terdakwa buat sendiri tersebut yaitu surat permohonan ijin nikah atas nama pemohon Terdakwa dan Fitria Ladilae, surat ijin nikah dari Dandenzipur 4/Ykn, dan surat keterangan personalia atas nama Terdakwa, semuanya Terdakwa beri tanggal 31 Oktober 2016 dengan maksud agar memudahkan dalam mengurus akta. Terdakwa membuat surat permohonan ijin nikah, surat ijin nikah, dan surat keterangan personalia dari Denzipur 4/Ykn tersebut dengan cara melihat contoh arsip persyaratan nikah Terdakwa dengan istri pertama, kemudian Terdakwa membuat surat tersebut memakai laptop tanpa diketahui siapapun lalu Terdakwa tandatangani meniru tanda tangan mantan Wadandenzipur 4/Ykn Kapten Czi Novianto, kemudian Terdakwa bubuhkan cap stempel di ruang pers ketika tidak ada orang diruangan tersebut.”

Dalam Putusan Nomor : 52-K/PM-III-17/AD/V/2018. Diketahui bahwa Jaksa Penuntut Umum memberikan dakwaan ini harus diperhatikan secara teliti mengenai bentuk-bentuk dari kumulasi-

dengan jangan sampai untuk mencegah terdakwa untuk lepas dari dakwaan sehingga jaksa penuntut umum memberikan Dakwaannya yaitu :

- 1) Pertama: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 279 ayat (1) KUHP.
- 2) Kedua: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 263 ayat (1) KUHP.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, bentuk perbarengan yang terjadi yaitu Concursus realis dimana fakta-fakta yang terjadi adalah perbuatan sendiri-sendiri dan masing-masing merupakan tindak pidana. Concursus realis ini seperti yang dimaksud di dalam Pasal 65 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (1) KUHP itu, diberikan satu hukuman dalam bentuk cummulatieve van straffen (kumulasi sedang) atau penumpukan hukuman-hukuman yang telah diancamkan terhadap tindakan-tindakan yang bersangkutan.

Adapun hasil wawancara dengan penyidik yaitu Muhammad Arman pada hari senin, 21 Maret 2022 di Polrestabes Makassar terkait dengan perkara Putusan Nomor : 52-K/PM-III-17/AD/V/2018, yaitu penyidik mengatakan bahwa memang benar yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana pemalsuan surat dan menikah lagi. Kaitan perkara ini dengan pemalsuan surat yaitu terdakwa melakukan pemalsuan surat dengan cara melihat contoh arsip persyaratan nikah dengan istri pertama, dan untuk menikah lagi padahal terdakwa sudah mempunyai istri dan seorang anggota TNI.

“ Pada hari kamis, 24 Maret 2022, adapun hasil wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum yaitu Indah Putri Jayanti Basri di Kejaksaan Negeri Makassar terkait dengan Putusan Nomor : 52-K/PM-III-17/AD/V/2018 yaitu mengatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah karena melakukan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 263 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan menikah lagi sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 279 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Menurut Jaksa Penuntut Umum, tuntutan yang dituntutkan kepada terdakwa sesuai karena akibat dari perbuatan terdakwa tidak merugikan bagi masyarakat umum, hanya berpengaruh pada pihak keluarga yang merupakan rana pribadi.

Pada hari senin, 28 Maret 2022, adapun hasil wawancara dengan Hakim yaitu Abdul Rahman Kasim di Pengadilan Negeri Makassar terkait dengan perkara Putusan Nomor : 52-K/PM-III-17/AD/V/2018 yaitu bahwa Hakim mengatakan bahwa dalam menjatuhkan putusan dalam suatu perkara tertentu harus berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan baik dari dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi-saksi, dan pasal-pasal yang ditentukan kepada terdakwa. Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir atau vonis yang didalamnya terdapat penjatuhan sanksi pidana atau penghukuman, dan di dalam putusan itu Hakim menyatakan pendapatnya tentang apa saja yang telah dipertimbangkannya.”

Berdasarkan uraian tersebut diatas, bentuk perbarengan yang terjadi yaitu Concursus realis dimana fakta-fakta yang terjadi adalah perbuatan sendiri-sendiri dan masing-masing merupakan tindak pidana. Concursus realis ini seperti yang dimaksud di dalam Pasal 65 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (1) KUHP itu, diberikan satu hukuman dalam bentuk cummulatieve van straffen (kumulasi sedang) atau penumpukan

hukuman-hukuman yang telah diancamkan terhadap tindakan-tindakan yang bersangkutan seperti termuat dalam tuntutan jaksa yaitu:

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mukrim Dg Tommi, dengan pidana penjara selama 12 bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan Terdakwa selama dalam tahanan.”

Terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 10 bulan yang berarti bentuk pemidaanannya yaitu Stelsel Absorsi (*Absorptie Stelsel*). Stelsel Absorsi (*Absorptie Stelsel*) yaitu bila seorang melakukan beberapa perbuatan yang merupakan beberapa tindak pidana yang masing-masing diancam dengan pidana yang bermacam-macam, maka hanya dijatuhan satu pidana saja, yakni pidana yang terberat.

Berdasarkan Pertimbangan hukum oleh Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mencerminkan rasa keadilan masyarakat, yakni tidak hanya berdasarkan pertimbangan yuridisnya tetapi juga pertimbangan sosiologisnya yang mengarah pada latar belakang terjadinya kejadian. Hakim dituntut untuk mempunyai keyakinan dan mengaitkan keyakinan itu dengan bukti-bukti yang sah serta menciptakan hukum sendiri yang tentunya tidak bertentangan dengan Pancasila sebagai sumber dari segala hukum di Indonesia.

Dengan Pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap seseorang didasarkan pada Pasal 183 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 dalam KUHAP yang menentukan sebagai berikut:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

Dalam pertimbangan putusan perkara Nomor: 52-K/PM-III-17/AD/V/2018 dinyatakan dipersidangan dan dihadapkan beberapa saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah (saksi Lulu Sera, Fitria Ladilae, Siti Maryam Sumele, Alex Rajab Engo, dan Abas Dg Tommi) serta keterangan terdakwa. Berdasarkan putusan perkara Nomor: 52-K/PM-III-17/AD/V/2018 menyatakan bahwa terdakwa Mukrim Dg Tommi telah terbukti secara sah menurut hukum melanggar Pasal 279 ayat (1) KUHP dan Pasal 263 ayat (1) KUHP.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Bentuk perbarengan yang terjadi pada Putusan Nomor: 52-K/PM-III-17/AD/V/2018 yaitu Concursus realis di mana fakta-fakta yang terjadi adalah perbuatan sendiri-sendiri dan masing-masing merupakan tindak pidana. Concursus realis ini seperti yang dimaksud di dalam Pasal 65 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (1) KUHP itu, diberikan satu hukuman dalam bentuk cummulative van straffen (kumulasi sedang) atau penumpukan hukuman-hukuman yang telah diancamkan terhadap tindakan-tindakan yang bersangkutan seperti termuat dalam tuntutan jaksa. Serta sistem pemidanaan yang diterapkan dalam Putusan Nomor: 52-K/PM-III-17/AD/V/2018 yaitu Stelsel Absorsi (*Absorptie Stelsel*) yaitu bila seorang

melakukan beberapa perbuatan yang merupakan beberapa tindak pidana yang masing-masing diancam dengan pidana yang bermacam-macam, maka hanya dijatuhan satu pidana saja, yakni pidana yang terberat sesuai putusan hakim yaitu terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 10 bulan yang berarti bentuk pemidaanannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami chazawi dan Ardi Ferdian. 2014. Tindak Pidana Pemalsuan. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andi Hamzah. 2009. Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andi Hamzah. Jur. 2008. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ismu Gunadi, Joenadi Efendi. 2014. Hukum Pidana, Kencana Prenada Group, Jakarta.
- R. Soesilo. 1995. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Politeia, Bogor.
- Ruslan Renggong. 2019. Hukum Pidana Khusus. Prenada Media Group, Jakarta.
- Teguh Prasetyo. 2011. Hukum Pidana, Raja Grafindo, Jakarta.
- Tongat. 2002. Hukum Pidana Materiil. Malang, UMM Press.
- Waluyadi. 2003. Hukum Pidana Indonesia. Jakarta. Djambatan.